



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SENIN, 13 APRIL 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia 1945.

PEMOHON

- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi
- Yayasan Anand Ashram
- Gerakan integrasi Nasional
- Yayasan Lembaga wahid
- Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia
- Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Mariana Amiruddin
- Thomas Aquino Wreddya Hayunta
- Nur Azizah
- Butet Kartaredjasa

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 13 April 2009, Pukul 15.00 – 15.35 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2) | H.M. Akil Mochtar, S.H., M. H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |

Ina Zuchriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- Nur Hariandi, S.H.
- Zainal Abidin, S.H.
- Andi Muttaqien, S.H.
- Anggara, S.H.
- Muhammad Isnur, S.H.
- Wahyu Wardiman, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Sidang Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dibuka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Para Pemohon. Untuk pertama kalinya saya mohon kepada Para Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir di sini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Selamat siang, Majelis Hakim yang mulia. Saya Zainal Abidin dari Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009. Terima kasih.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : NUR HARIANDI, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Nur Hariandi, Kuasa Pemohon.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI MUTTAQIEN, S.H.

Nama saya Andi Muttaqien, S.H. Kuasa Pemohon.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Nama saya Anggara, Kuasa Pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD ISNUR

Nama saya Muhammad Isnur, Kuasa Pemohon, terima kasih, Yang Mulia.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU WARDIMAN, S.H.

Nama saya Wahyu Wardiman, Kuasa Pemohon.

8. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, terima kasih. Hari ini adalah Pemeriksaan Perbaikan Permohonan. Bisa dijelaskan apa yang sudah diperbaiki dalam permohonan ini?

9. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Terima kasih, Majelis Hakim. Sesuai saran dari Majelis, ada beberapa permohonan yang harus diperbaiki di persidangan yang lalu. Yang pertama, soal kedudukan hukum, *legal standing*, dan kerugian konstitusional dari Para Pemohon.

Yang ke dua, pendekatan soal isi dari permohonan gugatan ini. Sebelum ke situ, kami mau memberikan satu informasi bahwa ada salah satu dari pemohon kami yang akhirnya kami putuskan setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum yang lain yaitu Wahid Institute karena suratnya sudah masuk karena salah satu Ketua Badan Pengawas atau Dewan Pengawas dari Wahid Institute adalah Bapak Mahfud, sehingga kami khawatir nanti itu ada konflik kepentingan sehingga kami dan kuasa hukum memutuskan untuk mengundurkan salah satu pemohon.

Yang ke dua, ada penambahan pemohon satu, dari artis yaitu Ibu Happy Salma yang suratnya sudah kami ajukan sebelumnya.

Yang mulia, dari perubahan permohonan tersebut, kami memang mengubah, bukan hanya memperkuat soal *legal standing*, tapi kami juga mengubah struktur permohonan yang kemarin dinyatakan/ditegaskan ini mau formil atau materil. Kami menegaskan bahwa permohonan ini materil tetapi terhadap keseluruhan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, setelah kami melihat adanya keterkaitan antara satu pasal dan pasal yang lainnya. Sehingga itu, beberapa perubahan yang semoga Majelis Hakim bisa memahami beberapa perubahan itu.

Yang ke dua, secara teknis terkait dengan soal *legal standing* dan Para Pemohon. Secara format, kami juga ubah yang semoga Majelis Hakim bisa memahami lebih mudah daripada yang pertama.

Terkait dengan Pemohon, tadi selain ada perubahan tetap bahwa ada pemohon yang sifatnya organisasional atau badan hukum privat. Di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Yang ke dua, Yayasan Anand Ashram. Yang ke tiga, Gerakan Integrasi Nasional. Yang ke empat, Persekutuan Gereja-gereja, dan yang ke lima adalah Perkumpulan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat dari ELSAM.

Kesemuanya itu merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Indonesia yang masing-masing mempunyai spesifikasi.

Koalisi Perempuan Indonesia adalah suatu lembaga yang selama ini memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk terlibat aktif kemarin dalam advokasi Undang-Undang Pornografi, memperjuangkan keadilan

sosial, khususnya untuk soal *gender* dan perempuan.

Yang ke dua, Yayasan Anand Ashram adalah satu yayasan yang didirikan untuk mendorong adanya satu kemajemukan, pluralisme, dan persatuan Indonesia.

Yang ke tiga, Gerakan Integrasi Nasional adalah satu lembaga yang juga hampir mirip dengan Yayasan Anand Ashram yaitu suatu gerakan yang berbentuk perkumpulan tapi merupakan badan hukum yang juga melakukan usaha-usaha untuk melindungi kemajemukan, pluralisme sebagai satu asas dan prinsip yang ada di Indonesia dan dijamin dalam konstitusi.

Yang Ke empat, Persekutuan Gereja-Gereja adalah lembaga yang selama ini, selain dia melayani sesuai fungsinya, dia juga aktif dalam gerakan kemajuan hak asasi manusia dan juga mempunyai konstituen dan jamaah. Dan yang ke empat yaitu Perkumpulan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, ini adalah sebuah lembaga yang sudah kita kenal semua sebagai sebuah lembaga yang memajukan, mendorong, mempromosikan hak asasi manusia dan juga lembaga yang mendorong tegaknya hukum di Indonesia.

Nah, Kelima lembaga ini, kami berpikir mempunyai kepentingan konstitusional terhadap pemberlakuan Undang-Undang Pornografi yang pada prinsipnya undang-undang ini, setelah kita uraikan dalam pokok-pokok permohonan, berimplikasi pada hak asasi manusia, berimplikasi juga kepada kemajemukan bangsa, dan juga pluralisme yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, selanjutnya adalah pemohon perorangan, yang Bapak-Ibu Majelis Hakim Bisa Lihat, ada Mariana Amiruddin, ada Thomas Aquino Wreddya Hayunta, dan Nur Azizah. Tiga orang ini merupakan pimpinan dan juga aktivis yang bergerak di Jurnal Perempuan. Suatu lembaga yang selama ini melakukan aktifitas dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, antikekerasan terhadap perempuan, *workshop*, dan lain sebagainya. Yayasan Jurnal Perempuan dan juga individu-individu ini dalam aktifitasnya bersinggungan dengan apa yang terkandung dalam muatan di Undang-Undang Pornografi.

Yang selanjutnya yaitu ada Butet Kertaredjasa, ada Ayu Utami, ada Lidya Jenar, dan ada Happy Salma. Yang merupakan individu-individu yang selama ini berprofesi sebagai seorang seniman, sebagai pekerja seni, sebagai pekerja teater, yang di dalam pekerjaannya dia memproduksi, membuat, bahkan melakukan aktifitas-aktifitas di depan publik maupun yang lain, yang mempunyai kepentingan konstitusional terhadap pemberlakuan Undang-Undang Pornografi ini. Sehingga ada kepentingan yang nyata atas pemberlakuan Undang-Undang Pornografi ini terhadap para pemohon dalam kategori ini.

Yang ke dua, warga negara, Bapak Bomar Gultom dan Maria Sahertian. Dua orang ini adalah seorang pendeta dan juga aktifis sebetulnya ya, yang juga dalam kegiatannya selama ini memperjuangkan hak asasi manusia yang akan berimplikasi pada

pemberlakuan Undang-Undang Pornografi ini.

Selanjutnya yaitu Pardamaian Napitupulu alias Aldu, Hartoyo, Shankar Adinacahyo, David Galih Widardono Aji, terus Yuli Ristinawati, Triana Mulyaningtyas, Daniel Sihi adalah individu-individu yang selama ini menyatakan dirinya sebagai individu yang mempunyai orientasi seks yang berbeda.

Kalau kita lihat di substansi hasil Undang-Undang Pornografi, kelompok ini bukan saja berpotensi melanggar hak konstitusionalnya tetapi sudah secara nyata karena sudah dicantumkan di teks undang-undang bahwa mereka termasuk kelompok yang dianggap menyimpang.

Kita bisa buktikan nanti di pokok permohonan bahwa kelompok ini sebetulnya bukan kelompok yang dalam kategori menyimpang. Bahkan untuk kelompok ini sudah faktual.

Selanjutnya, Lili Sugianto, Sri Agustini, Irene Agustin Sigit, dan Mariani adalah individu-individu yang dalam aktifitasnya memperjuangkan hak-hak LBT (lesbian, Biseksual, dan transgender). Mereka tergabung di Ardanari Institut yang dalam aktifitasnya, dia juga memperjuangkan hak LBT.

Merujuk pada pengertian di hasil Undang-Undang Pornografi, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu mereka juga ada kepentingan konstitusional. Terlebih jika kita mengkaitkan dengan Pasal 20 dan 21 tentang Peran Serta Masyarakat, mereka ini berpotensi melanggar hak konstitusionalnya karena dianggap memperjuangkan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Dan selanjutnya, Drs. Andreas M.Sc. dan Hemi Joge Kuapaha. Kedua individu ini adalah anggota individu warga negara yang merupakan anggota dari satu kelompok masyarakat adat yaitu suku Dayak Siang dan suku Bantik, yang nyata-nyata berimplikasi terhadap berlakuan Undang-Undang Pornografi yang dirumuskan secara seragam dan menyerap ke nilai-nilai.

Dari keseluruhan para pemohon ini, setelah kami berkonsultasi dengan para pemohon, penasehat hukum, dan juga para ahli yang akan kita ajukan persidangan bahwa ada keterkaitan, korelasi, dari satu Pasal dengan satu Pasal yang lainnya dari pemberlakuan undang-undang ini sehingga meskipun para pemohon tadi ada kepentingan spesifik dari beberapa hasil Undang-Undang Pornografi tapi karena antarsatu pasal dengan pasal yang lainnya sangat terkait maka ada kepentingan yang sama terkait dengan para pemohon bersepakat untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap keseluruhan atas Undang-Undang Pornografi.

Demikian Yang Mulia, mungkin teman saya ada mau menambahkan beberapa muatan dari apa yang saya persentasikan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Terima kasih Majelis, namun sebelumnya ingin kami informasikan

bahwa keseluruhan permohonan yang telah diperbaiki ini tidak mengubah permohonan yang dulu disampaikan terlebih dahulu karena memang dalam petitum Nomor 4, sebenarnya kami sudah meminta agar keseluruhan Undang-Undang Pornografi ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya memang petitum Nomor 2 dan 3 itu merupakan tentang pasal-pasal yang bertentangan dengan Konstitusi.

Nah, agar ada keselarasan antara posita dan petitum maka petitum Nomor 4 *lah* yang kami jadikan pokok yang akan di uji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah ini. Oleh karena itu, yang penting untuk diketahui oleh Majelis bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang sangat substansial dan mendasar antara permohonan pertama dengan perbaikan permohonan sebagaimana yang juga telah dinasihatkan oleh Majelis, demikian terima kasih.

11. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Iya, tetapi saya melihat di sini bahwa dalam petitum, Anda meminta untuk semuanya ya? keseluruhan undang-undang 44 2008. Kalau permohonan yang lalu *kan* Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan sebagainya. Di sini petitumnya secara keseluruhan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Di petitum Nomor 4 ada, Majelis. Jadi kalau dipermohonan yang lalu(...)

13. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Petitum yang sekarang, secara keseluruhan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Ya. Untuk menyelaraskan keseluruhan permohonan tersebut.

15. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Seluruh undang-undangnya atau pasal-pasalnya? Kalau yang lalu masih ada pasal-pasal yang ditunjuk langsung ya, kalau yang ini undang-undangnya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Iya.

17. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, ada yang ditambahkan Pak Akil?

18. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Baik, Saudara Pemohon. Di dalam permohonan ini *kan* di dalam positanya, Saudara menguji itu ada lima norma ya? Pasal 1 angka 1 Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43. Kemudian menggunakan 4 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu ujinya. Tapi di petitum Saudara ini meminta seluruh undang-undang. Seluruh undang-undangnya dibatalkan. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2008 itu, ya Nomor 44. Apakah sudah cukup memadai penjelasan dari lima norma yang menjadi alasan untuk membatalkan seluruh undang-undang ini? Karena antara petitum dan posita ini *kan* berbeda ini ya, itu mohon penjelasan lebih dahulu.

19. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Ya, terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pada permohonan yang pertama, pada prinsipnya kita memohon keseluruhan, setelah kita melihat bahwa antara pasal-pasal yang diuji dan keterkaitan dengan pasal-pasal yang lain itu ada korelasi.

Nah, kemudian kita mau menegaskan dalam perbaikan ini sebetulnya meskipun ada beberapa pasal spesifik yang kita uraikan untuk memperkuat dalil-dalil kita tapi kita juga menguraikan dalam permohonan ini keterkaitan antara pasal-pasal tersebut dengan pasal-pasal yang lainnya. Sehingga menurut kami karena kita melihat dari dua asas pembentukan. Kalau kita lihat Undang-Undang Pornografi itu ada asas-asas Undang-Undang Pornografi ini dan tujuan dari Undang-Undang Pornografi. *Nah*, kita nyatakan bahwa banyak pasal di Undang-Undang Pornografi ini, dia ternyata mengakibatkan pertentangan yang cukup serius dari apa yang hendak dicapai dari undang-undang ini dengan apa yang dirumuskan dari pasal-pasal undang-undang ini.

Misalnya, *kayak* Pasal 4 itu. Dia berimplikasi pada pasal-pasal yang lainnya terutama terkait dengan ketentuan-ketentuan pidana. Kemudian banyak juga dari pasal-pasal ini yang menyebabkan adanya satu ketidakpastian hukum kalau kita melihat dari sisi rumusan dan juga dari sisi potensi implementasinya sehingga yang kemudian dari uraian soal hak asasi manusia kita akan membuktikan bahwa apa yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi ini, dia berimplikasi serius terhadap pelanggaran berbagai macam pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang nanti kita buktikan pada saat pemeriksaan di pendahuluan sehingga menurut kami dan para pemohon, kita mengajukan bahwa selayaknya undang-undang ini secara keseluruhan akan ditinjau kembali oleh Mahkamah dan dibatalkan secara keseluruhan. Ini juga menghindari

Mahkamah untuk memutuskan satu putusan yang sifatnya *ultra petita*.

Kalau kita lihat dulu pengalaman di Undang-Undang Komisi (*suara tidak terdengar jelas*) Dan Rekonsiliasi, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan satu undang-undang dimana keluar dari satu petitum dengan menggunakan argumen yang hampir sama ketika Mahkamah mengurai keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya dan Undang-Undang KKR, setelah pencabutan satu pasal dianggap tidak akan memenuhi maksudnya sehingga berdasarkan pada beberapa jurisprudensi itu, kami menganggap dan mengajukan permohonan material ini terhadap keseluruhan Undang-Undang Pornografi, terima kasih.

20. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, begini ya, *kan* ini Saudara mengajukan uji materi ya, bukan formal. Jadi karena uji materi itu norma. Sedangkan Saudara menggunakan empat pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam posita Saudara di angka 289 bagian terakhir itu menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Pornografi sebagai ketentuan kooperatif Undang-Undang Pornografi. Ini apa maksudnya itu? Pakai Undang-Undang Pornografi sebagai ketentuan kooperatif Undang-Undang Pornografi? Ya Undang-Undang Pornografi itu maksudnya. Ini *kan* operasional sekaligus. "*Ternyata tidak menunjukkan kesesuaian dengan asas-asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Pornografi.*" Itu kalau dilihat tujuan, asas-asas dan tujuan pembentukan undang-undang, materinya pengujian formal. "*...bahkan melanggar prinsip negara hukum.*"

Nah, sekarang prinsip negara hukum itu apakah terakomodir di dalam Pasal 28D, 28E ayat (2), 28 ayat (1), 28F, dan Pasal 28I ayat (2) itu salah satu ya? Kemudian "*asas kepastian hukumnya.*" Karena di sini Saudara berargumentasi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian "*Melanggar prinsip kebhinekaan dan kemajemukan bangsa.*" Oke, dari prinsip HAM itu bisa. Hak asasi manusia sudah jelas.

Nah, di sini Saudara lagi, "*...di samping ketidakpastian, memberikan tidak kepastian hukum*". Ini mengulang-ulang kalimatnya. "*...dan diskriminatif sehingga telah cukup alasan Undang-undang Pornografi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak berlaku.*"

Yang ingin saya sampaikan adalah Saudara-Saudara meminta pengujian secara total terhadap Undang-undang ini. Jadi menurut pandangan saya, batu uji yang Saudara gunakan untuk prinsip negara hukum dan kepastian hukum itu belum tercantum di sini, sebagai batu ujinya.

Saudara menggunakan Pasal 28D itu tentang Pengakuan Kepastian Hukum Yang Adil Sama Di Hadapan Hukum itu, 28E mengenai Kepercayaan, Pikiran, Sikap, Kebebasan, Memperoleh informasi (28E),

Bebasan Dari Diskriminasi, Pasal 28I. Jadi kemudian ada lagi Pasal 32 ayat (1) ini masuk. Jadi begini yang saya maksudkan adalah di posita itu, alasan-alasan batu ujinya itu cuma empat pasal yang Saudara gunakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Kita mulai alasan mulai dari halaman 22 tentang Pokok-Pokok Permohonan, Bagian Lima halaman 22 tentang Pokok-Pokok Permohonan. Di situ kami uraikan satu persatu soal Undang-undang Pornografi bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Yang ke dua, Undang-Undang Pornografi bertentangan dengan asas prinsip kepastian hukum. Terus kemudian, Undang-undang Pornografi bertentangan dengan Kemajemukan dan Kebhinekaan Indonesia, dan yang terakhir Undang-Undang Pornografi bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari poin lima itu kami memulainya, Yang Mulia.

22. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya itu penguraiannya. Artinya, tapi *kan* begini yang Saudara lihat itu petitum Saudara begitu, karena di petitum itu jelas menyebutkan Pasal 44 itu bertentangan dengan pasal *ini, ini*, di dalam Undang-Undang Dasar *kan* begitu? Itu yang dijadikan batu uji. Kalau penjelasan misalnya, yang berkenaan dengan Pasal 22C itu tidak disinggung di sana.

Walaupun di depan, Pasal 24 itu tidak disebutkan juga di bagian akhir tetapi Saudara menggunakan Pasal ..., coba lihat ini..., bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 18B, ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D tetapi di bagian norma, bagian depan ini, coba Saudara lihat ..., karena uraiannya terlalu panjang ya? Jadi:

- a. itu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.
- b. melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagai dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berapa lagi?
- c. halaman 46, kembali lagi huruf B, "*Undang-Undang Pornografi bertentangan dengan asas kebhinekaan dan kemajemukan bangsa.*" Halaman 34 kan B juga, "*...bertentangan melanggar...*,"

ini bagaimana ya? B nya dua kali. B itu menjadi apa? C atau bagaimana? D-nya ada berapa? ada enam. Lalu coba lihat D1-nya, halaman 54. D2 halaman 60. D3 halaman 65. D4 halaman 68, D5 halaman 70, D6 halaman 72.

Jadi D6 itu dibandingkan dengan yang di atas mulai halaman D1, sampai D5. Coba, "*...pasal-pasal Undang-Undang Pornografi.*" itu *kan* umum *tokh*, tetapi di D1 Saudara menyatakan pasal 1. Begitu juga D2 dan seterusnya, tapi ya sudah ini sudah perbaikan. Cuma, masih Pasal 28I huruf A-nya, huruf B-nya, "*...kemajemukan bangsa.*" Jadi memang ada yang umum, ada yang khusus lagi, balik ke umum begitu.

Pengaturannya mustinya yang umum ya umum, yang khusus ya

khusus begitu ya. Supaya tidak pusing membacanya karena dengan itu meteri, dengan pasal batu uji yang Saudara ajukan begitu. Kita membacanya ya harus terstruktur. Kalau loncat-loncat dan bolak-balik pusing juga nanti. *Kayak* pemilu yang sekarang *tokh?* Tidak *nggenah-nggenah*. Saya kira itu Bu dari saya.

23. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya saya rasa cukup, dan untuk selanjutnya kita mau mensahkan alat bukti, alat bukti yang diajukan sesuai daftarnya dari Bukti P.1. ini Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sampai dengan bukti nomor 55 y. Ada ini-nya sudah.

24. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Yang Mulia, kami informasikan bukti P.49 itu ternyata belum dileges karena terselip dari keseluruhan bukti-bukti itu sehingga kita akan menyusulkan di bukti yang P.49 terkait dengan profil Ardanari Institute. Termasuk juga pencabutan bukti dari Wahid Institute, kita juga sudah ajukan, terima kasih Majelis.

25. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya jadi ada tambahan bukti lagi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Sampai saat ini belum, Majelis. Nanti kalau ada lagi akan kami sampaikan.

27. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Bukti P.1 itu Undang-Undang Nomor 44, lengkap?

28. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

P.1 itu Pasal 1 angka 1, undang-undangnya atau pasalnya? Coba Saudara lihat daftar bukti P-1 itu.

29. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Undang-undangnya, Majelis.

30. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ndak, di daftar buktinya, Pasal 1 angka 1.

31. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Sudah. Ada yang ditambahkan lagi tidak? Cukup semuanya? Hanya yang 49 yang belum dileges ya? Ya, dengan ini saya sahkan alat bukti Anda.

KETUK PALU 1X

Saya akan laporkan kepada Pleno Hakim apa yang telah kami lakukan dalam sidang panel ini dan nanti akan diberitahukan kapan sidang lanjutan akan dilaksanakan, dan kalau ada alat bukti yang perlu ditambahkan lagi nanti bisa ditambahkan, dan untuk saksi dan ahli yang ingin diajukan, ajukan daftarnya, kemudian diberikan *curriculum vitae*-nya, mereka ahli di bidang apa, dan itu diberikan sebelum sidang selanjutnya. Ada yang perlu disampaikan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Ya Majelis Hakim, kami berbeda dengan sidang yang lalu karena besaran apa yang ingin kami buktikan dan kami ingin uji di undang-undang ini kami juga tidak ingin persidangan berlangsung secara cepat tapi kemungkinan list ahli yang akan kita ajukan sekitar 12 orang mungkin ini dianggap cukup banyak. Belum nanti kalau kita mengajukan saksi jadi kami berharap bahwa persidangan ke depan akan berlangsung memang sesuai dengan eksplorasi dan pendalaman atas apa yang akan kita ajukan sehingga kami mohon juga nanti dalam pengajuan ahli itu juga ada waktu yang cukup bagi para ahli-ahli kami untuk mengeksplorasi apa pandangan-pandangan mereka terhadap pasal-pasal atau undang-undang yang akan kita ujikan kali ini. Itu saja permohonan kami, Yang Mulia.

33. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya nanti akan kami sampaikan. Oleh karena memang ini Anda meminta berapa pasal tapi kemudian di petitumnya meminta seluruh undang-undang. Nanti akan kita pertimbangkan kembali dan mungkin sidang yang selanjutnya akan kita gabung dengan permohonan yang lain. Karena ada tiga permohonan untuk pengujian undang-undang ini.

Tidak ada yang disampaikan kembali? Tidak? Kalau tidak ada maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB